



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2010/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya ;

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan **PT. XXX**, tempat kediaman di **KOTA BANJARMASIN**. Dahulu Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

Melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, tempat kediaman di **KABUPATEN BARITO KUALA**. Dahulu Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 11/Pdt.G/2010/PTA.Bjm. tanggal 11 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir

- Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan untuk memanggil kedua pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dan kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembanding) untuk membawa satu orang saksi keluarga pada hari dan waktu seperti tersebut dalam pertimbangan di atas;

- Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 11/Pdt.G/2010/PTA.Bjm;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merasa perlu untuk menambah pertimbangan tersebut sekaligus menanggapi memori banding Pembanding sebagai berikut; -

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Tergugat/ Pembanding yang bernama **SAKSI**, yang menerangkan bahwa setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perkecokan yang disebabkan antara lain masalah mengantar anak dan seringnya Penggugat/Terbanding SMS-an dengan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat/Pembanding yang bernama **SAKSI** juga menerangkan bahwa atas perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut oleh keluarga telah diupayakan secara maksimal untuk didamaikan, namun sampai sekarang tetap belum berhasil sehingga keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat/Pembanding sebagai terurai di atas, telah memperjelas adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang sulit untuk didamaikan; -

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa faktanya yang telah terbukti dipersidangan, berdasarkan pengakuan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta keterangan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 yang lalu sampai dengan sekarang bulan Juli 2010, setidaknya-tidaknya telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan berturut-turut dengan tanpa ada komunikasi yang baik diantara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terikat perkawinan akan tetapi bathinnya sudah pecah, lebih-lebih Penggugat/Terbanding telah menunjukkan sikap kerasnya tidak mau rukun lagi walaupun Tergugat/Pembanding dengan setulus hati bertekad untuk membina rumah tangga kembali seperti semula dengan Penggugat/Terbanding; -

Menimbang, bahwa Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 229 menyatakan :

أَلطَّاق مَرَّتَان فإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Meskipun ayat tersebut khithabnya ditujukan kepada suami, akan tetapi mengandung pengertian bahwa suatu perkawinan dalam Islam itu hanya dua pilihan yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Tergugat/Pembanding yang masih menginginkan rukun lagi dan Penggugat/Terbanding yang bersikukuh menghendaki cerai, menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun lagi dalam rumah tangga. Karena itu sesuai yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) terlepas dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan apa pula penyebabnya, dengan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena itu pula cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memorinya terhadap bukti Penggugat/Terbanding P2 yang berupa surat izin untuk perceraian yang menurut Tergugat/Pembanding adalah tidak sah oleh karena di dalam proses terbitnya surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena penilaian tentang prosedur terbitnya surat izin untuk perceraian dimaksud bukan menjadi kewenangan pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, maka keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Marabahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikuatkan dengan tambahan amar putusan tersebut, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 5 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1431 Hijriyah Nomor : 168/Pdt.G/2009/PA.Mrb. dengan tambahan amar, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat; -
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. -
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

2. Membebankan kepada Tergugat/Pembading untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami Drs. H.M.Yusuf Was Syarief sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. D. S. Bakir SH. dan Dra.Hj.Umi Kulsum,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding dengan penetapan tanggal 10 Maret 2010 Nomor 11/Pdt.G/2010/PTA Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Gazali, SH. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

ttd.

Drs.H. M. Yusuf Was Syarief

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs.H. S. Bakir, SH.

Dra. Hj. Umi Kulsum,SH., MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

Gazali, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
-	
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)